



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 787 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 767  
TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENGHITUNGAN ULANG  
SURAT SUARA PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk mempersiapkan pelaksanaan penghitungan ulang surat suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi agar berjalan dengan baik, perlu melakukan penyesuaian terhadap tahapan dan jadwal penghitungan ulang surat suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang

Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 767 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada

Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penghitungan ulang surat suara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plh. Kepala Biro Hukum,



Rizki Indah Susanti

TAHAPAN DAN JADWAL PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA PASCA-PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	AWAL	AKHIR
PERSIAPAN PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA			
1	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara pasca-putusan Mahkamah Konstitusi	Jumat,14 Juni 2024	Selasa,18 Juni 2024
2	Sosialisasi pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara pada Partai Politik Peserta Pemilu, Stakeholder dan Masyarakat	Selasa,18 Juni 2024	Selasa,25 Juni 2024
3	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penghitungan Ulang Surat Suara	Selasa,18 Juni 2024	Selasa,25 Juni 2024
4	Permintaan Penyampaian saksi Partai Politik Peserta Pemilu Pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara	Kamis,20 Juni 2024	Selasa,25 Juni 2024
5	Pengumuman tempat dan waktu Penghitungan Ulang Surat Suara pada masyarakat	Senin,24 Juni 2024	Rabu,26 Juni 2024
PELAKSANAAN PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA			
6	Penghitungan Ulang Surat Suara	Rabu,26 Juni 2024	Rabu,26 Juni 2024
7	Rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang tingkat Kecamatan	Rabu,26 Juni 2024	Kamis,27 Juni 2024
8	Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang di Kecamatan dan Penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	Kamis,27 Juni 2024	Jumat,28 Juni 2024
9	Rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang tingkat KPU Kabupaten/Kota	Jumat,28 Juni 2024	Sabtu,29 Juni 2024
10	Pengumuman penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang di Kabupaten/Kota	Minggu,30 Juni 2024	Senin,01 Juli 2024
11	Rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang tingkat KPU Provinsi	Senin,01 Juli 2024	Selasa,02 Juli 2024
12	Pengumuman penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang di Provinsi	Selasa,02 Juli 2024	Rabu,03 Juli 2024
13	Rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang tingkat KPU dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR RI	Senin,22 Juli 2024	Minggu,28 Juli 2024
14	Pengumuman penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang di tingkat Nasional	Minggu,28 Juli 2024	Senin,29 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plh. Kepala Biro Hukum,

Rizki Indah Susanti

TAHAPAN DAN JADWAL PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA PASCA-PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	AWAL	AKHIR
PERSIAPAN PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA			
1	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara pasca-putusan Mahkamah Konstitusi	Jumat,14 Juni 2024	Senin,17 Juni 2024
2	Sosialisasi pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara pada Partai Politik Peserta Pemilu, Stakeholder dan Masyarakat	Senin,17 Juni 2024	Sabtu,22 Juni 2024
3	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penghitungan Ulang Surat Suara	Senin,17 Juni 2024	Sabtu,22 Juni 2024
4	Permintaan Penyampaian saksi Partai Politik Peserta Pemilu Pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara	Rabu,19 Juni 2024	Kamis,20 Juni 2024
5	Pengumuman tempat dan waktu Penghitungan Ulang Surat Suara pada masyarakat	Jumat,21 Juni 2024	Minggu,23 Juni 2024
PELAKSANAAN PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA			
6	Penghitungan Ulang Surat Suara	Minggu,23 Juni 2024	Minggu,23 Juni 2024
7	Rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang tingkat Kecamatan	Minggu,23 Juni 2024	Senin,24 Juni 2024
8	Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang di Kecamatan dan Penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	Senin,24 Juni 2024	Selasa,25 Juni 2024
9	Rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang tingkat KPU Kabupaten/Kota dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Selasa,25 Juni 2024	Rabu,26 Juni 2024
10	Pengumuman penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang di Kabupaten/Kota	Rabu,26 Juni 2024	Kamis,27 Juni 2024
11	Rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang tingkat KPU Provinsi	Kamis,27 Juni 2024	Jumat,28 Juni 2024
12	Pengumuman penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang di Provinsi	Jumat,28 Juni 2024	Sabtu,29 Juni 2024
13	Rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang tingkat KPU dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR RI	Senin,22 Juli 2024	Minggu,28 Juli 2024
14	Pengumuman penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang di tingkat Nasional	Minggu,28 Juli 2024	Senin,29 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plh. Kepala Biro Hukum,  
Rizki Indah Susanti